



JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERKAWINAN ADAT TURUN
BANGSE DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BAYAN)**

Oleh :

**Lalu Destha Radea Anjarwadi
616110145**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI


TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERKAWINAN TURUN BANGSE DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI
DESA BAYAN)

Oleh


Lalu Destha Radea Anjarwadi
616110145

Menyetujui;

Pembimbing Pertama


NASRI, SH., MH
NIDN: 0831128118

Pembimbing Kedua


IMAWANTO, SH., M.Sy.
NIDN: 0825038101


SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

Pada hari, : Selasa, 28 Juli 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI

Dr. HILMAN SYAHRAL HAQ, S.H.,M.H. (Ketua) ()
NIDN. 0822098301


NASRI, S.,M.H. (Anggota I) ()
NIDN. 0831128118

IMAWANTO, S.H.,M.Sv. (Anggota II) ()
NIDN. 0825038101

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,


Rena Aminwara, S.H.,M.Si.
NIDN. 0828096301



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lalu Destha Radea Anjarwadi

Nim : 616110145

Tempat dan Tgl Lahir : Masbagik, 17 Oktober 1997

Alamat : Desa Anjani Selatan II, Gubuk Aik Anyar, Kecamatan Suralaga

Bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapn Perkawinan Turun Bangse Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Bayan)” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataragam, 27 Juli 2020

Penyusun,



Lalu Destha Radea Anjarwadi
616110145



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU DESTHA RADEA ANJARWADI
 NIM : 616 110145
 Tempat/Tgl Lahir : MASBAGIK, 17 oktober 1997
 Program Studi : LMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082266247161
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERKAWINAN TURUN BANGSA DITINJAU
 DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN
 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BAYAN)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020

Penulis

 NIM. 616 110145

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

 Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU DESTHA RADEA ANJARWAOI
 NIM : 616 110 145
 Tempat/Tgl Lahir : Masbagik, 17 Oktober 1997
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082266247161

Judul Penelitian : -

Tinjauan YURIDIS PENERAPAN PERKAWINAN TURUN BANGSA DI TINJAU
 DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN
 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BAYAN)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 3/8/20

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Rabu, 19 Agustus /2020

Penulis



NIM 616 110 145

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

“GAGAL ITU PASTI, SUKSES ITU KEAJAIBAN”



ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERKAWINAN TURUN BANGSE DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BAYAN)**

Oleh

LALU DESTHA RADEA ANJARWADI**NIM : 616110145**

Praktek adat *Turun Bangse* terjadi dikarenakan adanya pernikahan antara perempuan dengan laki-laki non bangsawan dimana mereka melangsungkan pernikahan karena saling mencintai antar sesama pasangan. Adat *Turun Bangse* ketika peremuan bangsawan yang menikahi laki-laki biasa atau yang disebut lelaki *Jajar Karang*, dan menyebabkan keturunan perempuan bangsawan dengan lelaki *Jajar Karang* tersebut kehilangan kebangsawannya. Kagiatan adat *Turun Bangse* dilakukan dua tahapan yaitu pra pelaksanaan dimana masyarakat melakukan musyawarah dan *Mensilak* terlebih dahulu. Kemudian baru dilaksanakannya pelaksanaan adat *Turun Bangse* tersebut yang dirangkai dengan proses pengeluaran kerbau, kain putih, tombak *Kepeng Bolong*, dan seekor ayam yang diambil darahnya menjadi simbol pensucian pada perempuan bangsawan tersebut. Namun acara *Gawe* (pesta) akan dilaksanakan jika laki-laki *Jajar Karang* tersebut mampu membayar *Dedosan* (denda). Mereka masih melaksanakan adat *Turun Bangse* ini dikarenakan beberapa alasan yaitu, untuk mempererat hubungan kekerabatan, menjaga keturunan agar lebih baik, dan adat nenek moyang yang sudah ada sejak dulu tetap bisa dilestarian dan dilaksanakan.

Dalam tinjauan yirudis terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pro dan kontra pada tradisi perkawinan dengan cara *Turun Bangse* ini, namun adanya pro dan kontra tersebut tidak membatasi eksistensi tradisi ini dalam kehidupan masyarakat, karena dibuktikan sampai sekarang adat tersebut masih berlaku dan tidak ada upaya dari masyarakat untuk menghilangkannya.

Kata Kunci : *Perkawinan, Turun Bangse*

ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF TERUNE BANGSE MARRIAGE IN REVIEW OF LAW NUMBER 16; 2019 AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW (A STUDY IN BAYAN VILLAGE)**

By

LALU DESTHA RADEA ANJARWADI

NIM: 616110145

The practice of Turun Bangse occurred because of the marriage between women and men who were not aristocratic, in which they married because they loved each other. Turun Bangse tradition is done when a noblewoman married an ordinary man or what is called a Jajar Karang man and the descendants of the aristocratic woman with the Jajar Karang man, and she lost her nobility. The traditional Turun Bangse activity is done in two stages, namely the first the community conducts gathering and *Mensalik* or invitation. Then the Turun Bangse custom can be started, which is coupled with the process of preparing a buffalo, white cloth, Kepeng Bolong spear, and a chicken whose blood is drawn as a symbol of purification for this noblewoman. However, the Gawe (party) event will be held by the man of Jajar Karang if he can pay the fine. They still carry out this Turun Bangse custom for several reasons, namely, to strengthen kinship relations, to keep their descendants better, and the traditional customs of their ancestors that have been around for a long time can still be carried out and implemented. In a judicial review related to Law Number 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law, there are pros and cons to the marriage tradition of Turun Bangse, but the pros and cons do not limit the existence of traditions in people's lives, because it is proven that until now this custom is still valid, and there is no effort from society to eliminate it.

Keywords: Marriage, Turun Bangse

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

**KATA PENGANTAR**

Segala puji penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Perkawinan Turun Bangse Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Bayan).” Ini bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:


- 1) Rektor universitas Muhammadiyah Mataram
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
- 3) Dosen pembimbing Ayahanda Sahrul., SH, MH. Selaku dosen pembimbing akademik dalam penulisan judul penelitian skripsi, dengan bimbingan beliau penulisan judul dapat terselesaikan.
- 4) Dosen pembimbing 1 (satu) Ayahanda Nasri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi, dengan bimbingan beliau skripsi ini dapat terselesaikan.
- 5) Dosen pembimbing 2 (dua) Ayahanda Imawanto, SH., M.Sy. yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian.
- 6) Bapak ibu dosen dari semester 1 (satu) hingga 8 (delapan) yang telah memberikan begitu banyak materi dan nasihat yang sangat berguna sehingga penulis dapat mengetahui apa itu hukum dan turunannya.

- 7) Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan materil, logistik, ataupun gizi dan semangat dalam penulisan skripsi penelitian ini.
- 8) Para sahabat dan teman-teman yang telah mensupport dalam penulisan skripsi penelitian ini.
- 9) Dan yang selalu menemani, terimakasih untuk perempuan hebat dibawah ibu dan saudari-saudari perempuan ku, Asti Habibah.

Diharapkan skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapan dari pembaca sekalian agar skripsi ini bisa lebih baik lagi.

Mataram, 27 Juli 2020

Penulis



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBIN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Umum Perkawinan.....	6
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	13
C. Hukum Perkawinan.....	15
D. Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Masalah.....	25

C. Sumber Bahan Hukum Data.....	25
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
E. Analisis Bahan Hukum.....	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Perkawinan Adat Turun Bangse di Desa Bayan.....	30
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Turun Bangse.....	44
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DOKUMENTASI.....	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Turun Bangse merupakan salah satu dari adat atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama pada masyarakat Bayan dan dilakukan oleh masyarakat Bayan sebagai upaya untuk mempertahankan adat yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu. *Turun Bangse* merupakan adat yang apabila perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki dari kalangan orang biasa atau *Jajar Karang*, maka keturunan perempuan tersebut akan hilang kebangsawanannya atau yang disebut dengan *Turun Bangse*.¹ Apabila perempuan bangsawan di Desa Bayan menikah dengan laki-laki *Jajar Karang*, maka laki-laki tersebut akan dibebankan dengan denda yang cukup berat karena sudah menikahi perempuan yang tingkat strata kebangsawanannya berbeda.

Adapun denda yang dibebankan berupa sebelas ekor kerbau yang maknanya menyambung tali silaturahmi antara kedua keluarga tersebut dan kerbau ini nantinya akan disembelih di rumah keluarga wanita kemudian memasaknya secara bersamaan dengan keluarga pria tersebut, tombak 40 batang maknanya agar perempuan tersebut terjaga dari gangguan apapun, dan kain putih 1,5 meter sebanyak 40 potong yang melambangkan janji sehidup semati serta *Kepeng Bolong* sebanyak *Seganteng Lombok* yang apabila dihitung dengan mata uang sekarang jadi sebesar 45 juta rupiah yang diberikan kepada keluarga kerajaan,

¹Lalu Hanan, Rarang, 05 November 2019.

sedangkan untuk keluarga bangsawan pada umumnya diberikan sebanyak 4 batang tombak, 4 potong kain putih, 1 ekor kerbau, 6000 kepeng bolong dan seekor ayam yang darahnya digunakan sebagai simbol kesucian perempuan bangsawan.²

Karena di Desa Bayan tidak menyetujui apabila ada perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki dari kalangan masyarakat non bangsawan sehingga perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki dari kalangan masyarakat non bangsawan maka perempuan tersebut akan hilang kebangsawannya atau yang disebut dengan *Turun Bangse*.


Pembayaran *Dedosan* tersebut merupakan denda kepada laki-laki dari kalangan non bangsawan karena sudah menikahi perempuan dari kalangan bangsawan, dan perempuan tersebut akan hilang kebangsawannya atau disebut dengan *Turun Bangse*.

Apabila mereka melanggar adat yang sudah ditentukan oleh masyarakat Bayan maka perempuan yang menikah dengan laki-laki *Jajar Karang* tersebut tidak boleh melakukan gawe (pesta) perkawinan di *Kampung Adat* yang sudah disiapkan di Desa Bayan, dan mereka juga tidak dibolehkan untuk *Nyongkolan* ke rumah perempuan tersebut. Berbeda halnya dengan perempuan yang menikah dengan laki-laki jajar karang dan menyanggupi pembayaran denda tersebut, maka mereka boleh mengadakan gawe (pesta) perkawinan di *Kampung Adat* yang

² Lalu Hanan, Rarrang, 05 November 2019.

sudah di tentukan dan mereka boleh mengadakan *Nyongkolan* ke rumah perempuan yang dinikahnya tersebut.

Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai judul Skripsi dengan tema **”Tinjauan Yuridis Penerapan Perkawinan Turun Bangse di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Bayan)”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek perkawinan adat *Turun Bangse* di Desa Bayan Kecamatan Bayan Lombok Utara ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan *Turun Bangse* di Desa Bayan Lombok Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek perkawinan adat *Turun Bangse* di Desa Bayan Kecamatan Bayan Lombok Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan *Turun Bangse* di Desa Bayan Lombok Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan juga tujuan penelitian diatas adapun

manfaat penelitian adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi positif dalam rangka pembangunan dan pengembangan khazanah keilmuan bagi pembaca umum dan mahasiswa fakultas hukum khususnya tentang perkawinan *Turun Bangse*.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan pertimbangan tambahan umumnya bagi pemerintah dan para penegak hukum dalam penentuan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan persoalan norma adat yang hidup dan berkembang di masyarakat.
3. Secara Akademis, untuk memenuhi persyaratan mencapai strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi guna mendapat hasil penelitian yang komprehensi f dalam kajian keilmuan yang sama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Fiqih

- 1). Pernikahan menurut Mazhab Hanafiah, pernikahan adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.³
- 2). Pernikahan menurut Mazhab Asy-Syafi'iyah, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *Watha'* dengan *Lafadz* nikah atau *Tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya.⁴
- 3). Pernikahan menurut Mazhab Malikiyah, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *Watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.⁵
- 4). Pernikahan menurut Mazhab Hambaliyah, pernikahan adalah akad dengan mempergunakan *Lafadz* atau *Tazwij* guna memperboleh manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁶

³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hal 210.

⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 88.

⁵ Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 207.

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakaha*, Semarang: Penebit Dina Utama Semarang, 1993, hal. 3.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”.⁷

Kata nikah atau *Ziwaj* adalah bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diartikan “kawin”.⁸ Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT al-Qur’an :

آيَاتِهِ وَمِنْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ إِلَيْهَا لِيَسْأَلَكُمْ وَأَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ
مُودَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لِيَتَفَكَّرُوا فِي آيَاتِ ذَلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*⁹

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Melalui perkawinan, Allah memberi banyak keindahan dan kemuliaan. Sehingga tidak

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hal. 17.

⁸ Junaidi.-Dedi, *Bimbingan Perkawinan : Membangun keluarga sakinah menurut al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, hal. 14.

⁹ Ar-Rum (30) : 21 Tim Penyusun Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit J-ART , 2005, hal. 50.

seharusnya laki-laki atau perempuan yang hendak menikah terikat oleh norma adat sehingga menunda-nunda terjadinya perkawinan. Meskipun perkawinan semata-mata tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan agama, tetapi juga menyentuh persoalan adat, tentu hal demikian tidak diharapkan jika keluarga melarang terjadinya perkawinan bagi seseorang yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah.¹⁰

b. Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hal. 103.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- f. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara

pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

h. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum

adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.¹¹

Memulang berasal dari kata *Paulag* atau *Maulag* yang berarti “perubahan”. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata *Paulaq* atau *Maulaq* yang berarti “melarikan”. Berarti ada proses dimana seseorang melakukan perbuatan melarikan sesuatu, hanya saja dalam konteks ini *Memulang* berarti seorang laki-laki melarikan seorang perempuan untuk dinikahi. Seperti halnya pada suku bangsa lainnya, suku sasak secara umum juga mengenal stratifikasi atau pelapisan sosial, yang di kenal dengan istilah bangsa atau bangse. Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan tampilan yang mencolok antara golongan bangsawan dan rakyat dikalangan suku sasak, kecuali pada panggilan, gelar, dan sedikit hak-hak istimewa yang melekat. Selebihnya antara kaum bangsawan dan rakyat membaaur dalam pergaulan sehari-hari, saling menghormati satu sama lain tanpa aneka simbol-simbol pemisah yang kaku.¹²

¹¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hal. 13.

¹² Imam Safwan dkk, *Memulang*, Dinas Kebudayaan Lombok Utara, 2013, hal. 10.

Pelampiasan sosial di kalangan bangsa sasak secara umum pada intinya terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan *Menak*, golongan *Peruangse*, dan golongan *Jajar Karang*. Akan tetapi karena masalah perkawinan yang berlangsung antara perempuan dari *Menak Tinggi* (bangsawan yang paling tinggi derajatnya) dengan golongan di bawahnya dapat memunculkan golongan *Menak* menengah (*Jajar Karang*). Bisa pula penurunan golongan terjadi karena melakukan pelanggaran-pelanggaran yang di tabukan secara adat yang di sebut *Susut* atau *Turun Bangse*.

Dalam masyarakat sasak Lombok Utara, pembagian strata sosial itu juga ada. Maka, sebelum masuk pada prosesi *Memulang*, sebaiknya kita mengenal dulu strata sosial dalam masyarakat adat Wet (wilayah) Bayan. Hal ini tak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa di masa lalu sistem strata berlaku bersamaan dengan di terapkannya sistem *Feodal*.

Disamping itu strata sosial ini menjadi pembeda, terutama dalam jumlah *Ajikrama* yang akan diserahkan.

Di wet (wilayah) Bayan hanya dikenal dua tingkatan strata sosial yakni Raden dan *Jajar Karang*. Raden adalah keturunan bangsawan sedang *Jajar Karang* adalah kalangan biasa. Di Wet

(wilayah) Sokong dikenal empat tingkatan strata sosial yakni Datu, Raden, Lumput dan perjaka.¹³

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk solat, atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam. Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁴ Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

¹³ Imam Safwan dkk, *Memulang* Dinas Kebudayaan Lombok Utara, 2013, hal. 11.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012, cet.ke-5, hal. 22.

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali yang akan mengawinkannya.
- 3) Adanya dua orang saksi. Akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁵

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya i/tu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi karena sementara maupun untuk selamanya.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012, cet.ke-5, hal. 23.

2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.¹⁶

2. Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang di anut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib agamanya maka perkawinan itu telah sah secara adat. Perkawinan menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.¹⁷

C. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qura'an untuk melaksanakan perkawinan.¹⁸ Di antaranya firman-Nya dalam surat al-Nur ayat 32:

عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْأَيَّامِ وَأَنْكِحُوا وَإِمَائِكُمْ ۖ
وَاسِعٌ وَاللَّهُ ۖ فَضْلِهِمْ اللَّهُ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha

¹⁶ Ibid., hal. 46.

¹⁷ Hilman Hadi Kesuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 19

¹⁸ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana Gramedia Grup, 2010, hal 83.

luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang keharusan orang-orang yang terdekat (keluarga) untuk membantu perkawinan laki-laki bujang atau wanita yang tidak bersuami jika seseorang telah mampu untuk menikah, maka pihak keluarganya segera untuk menikahnya selain untuk menghindari kemudaratn, menikah merupakan ibadah. Dengan demikian tidak seharusnya masyarakat adat melarang terjadinya suatu perkawinan yang tidak dilarang oleh syariat Islam.

Seperti diketahui umum, dalam jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima katagori hukum yang lazim dikenal dengan *al-Ahkam al-Khamsah* (hukum yang lima), yakni: wajib (harus), sunnah (anjuran/dorongan), mubah (kebolehan), makruh (tidak disukai/sebaiknya ditinggalkan), dan haram (larangan keras/tidak boleh).²⁰

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, maka hukum perkawinan berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima disebutkan di atas, yakni adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah, dan adakalanya mubah. Hal senada juga disampaikan oleh ulama-ulama Syafi'yah bahwa hukum asala nikah adalah mubah, di samping

¹⁹ Q.S an-Nur (24) : 32. Tim Penyusun Departemen RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005, hal. 78.

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 91.

ada yang sunat, wajib, haram, dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan aialah mubah, ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama-ulama Syafi'iah.²¹

a. Perkawinan Yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.²²

b. Perkawinan Yang Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.²³

c. Perkawinan Yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, cet.ke-5, hal. 18.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, cet.ke-5, hal. 18.

²³ *Ibid.*, hal. 19.

melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan itu bila seseorang melakukan perkawinan dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.²⁴ Niat seperti ini dapat menyakitkan wanita tersebut, dan bagi orang berniat menyakiti wanita yang akan dikawinkannya maka haramlah perkawinan itu dilangsungkan.²⁵

d. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.²⁶ Sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada keluarganya.


²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet.ke-5, hal. 20.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kittab Pernikahan*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012, hal. 382.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012, cet.ke-5, hal. 21.

e. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, dan apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.



D. Orisinalitas Penelitian

NAMA DAN TAHUN	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
Nining Kuswani, pada tahun 2003	Pelaksanaan Perkawinan Adat Bima (Telaah Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)	Bagaimana proses pelaksanaan adat Bima yang lazim ? Bagaimana proses perkawinan adat Bima menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?	Persamaan dengan peneliti Nining Kuswani adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan. Sedangkan perbedaan dengan peneliti Nining Kuswani adalah dimana dalam penelitian Nining Kuswani meneliti tentang pelaksanaan pernikahan adat Bima yang lazim, sedangkan saya meneliti tentang pernikahan di Desa Bayan yang dianggap

			menyimpang.
Nur Inayah, pada tahun 2007	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa di Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu	Bagaimana pendapat masyarakat setempat tentang kawin paksa di Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu ? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kawin paksa di Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu ?	Persamaan dengan peneliti Nur Inayah adalah terletak pada faktor yang hampir sama yaitu karena faktor kehamilan, dan terdapat unsur pemaksaan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah dilihat dari pelaksanaan perkawinan tersebut, dimana keduanya mempunyai praktek yang berbeda-beda, peneliti Nur Inayah menggunakan Tinjauan Hukum Islam dan saya menggunakan Tinjauan Yuridis dan Kompilasi Hukum Islam.

<p>Hamzanwadi, pada tahun 2010</p>	<p>Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Lombok di Kecamatan Sakra Lombok Timur (Suatu Tinjauan Hukum Islam)</p>	<p>Bagaimana tata cara perkawinana menurut Islam, bagaimana tata cara perkawinan menurut adat Lombok (sasak) di kecamatan Sakra ? Bagimana pandangan tokoh agama tentang tata cara perkawinan adat sasak di kecamatan Sakra ?</p>	<p>Persamaan dengan peneliti Hamzanwadi adalah antara kedua faktor penelitian ini mempunyai faktor yang sama, yaitu karena sama-sama melakukan pernikahan di Lombok, tetapi pelaksanaanya berbeda. Pelaksanaan pernikahan pada penelitian Hmzanwadi dibolehkan menggunakan <i>Kecimol</i> ketika nyongkolan, sedangkan pada penelitian saya tidak boleh menggunakan <i>Kecimol</i> pada saat nyongkolan, kecuali <i>Gendang Beleq</i>.</p>
------------------------------------	--	--	--

<p>Zaenal Arifin, pada tahun 2018</p>	<p>Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Muhallil</p>	<p>Bagaimana praktek nikah muhallil di Desa Tirtanadi Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur? Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktek nikah muhallil di Desa Tirtanadi Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur ?</p>	<p>Persamaan dengan peneliti Zaenal Arifin adalah sama-sama kasus penelitian tentang pernikahan yang berada pada Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan perbedaan dengan peneliti Zaenal Arifin adalah dimana peneliti Zaenal Arifin meneliti tentang pernikahan yang sudah mengalami talak tiga sedangkan saya membahas tentang pernikahan yang memiliki persyaratan cukup berat.</p>
---------------------------------------	---	--	---

<p>Lalu Destha Radea Anjarwadi, pada tahun 2020</p>	<p>Tinjauan Yuridis Penerapan Perkawinan Turun Bangse Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019</p>	<p>Bagaimana praktek adat Turun Bangse dalam perkawinan di desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ? Bagaimana tinjauan yuridis Turun Bangse dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam perkawinan di Desa Bayan ?</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas mengenai praktek adat Turun Bangse yang ada pada tradisi perkawinan di Desa Bayan yang dikatakan masih menyimpang, dalam penelitian ini akan ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.</p>
---	--	---	---

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

Dikatakan normatif karena penelitian ini mengkaji tentang praktek perkawinan adat Bayan dalam perspektif Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan empiris karena penelitian ini mengkaji secara langsung praktek perkawinan adat di Bayan.

B. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan peraturan Per-Undang-Undangan yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan kasus yaitu melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Sumber Bahan Hukum dan Data

Jenis bahan hukum dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan

²⁷ M. Natsiir, *Metodologi Penelitian*, Medan: Galia Indonesia, 1988, hal. 99.

antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁸ Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi.²⁹ Penelitian skripsi ini dilakukan di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Bahan hukum primer tentang pernikahan yaitu sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 24.

²⁹ Julia Brannen, *Memadu Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. Ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015, hal. 165.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan peraturan pernikahan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Kamus besar bahasa Indonesia

b. Media masa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *Website*, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

Selain bahan hukum penelitian ini juga mengumpulkan data lapangan dengan langsung penelitian di lapangan.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hal. 93.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tahap yang harus peneliti lakukan untuk memperoleh data atau informasi. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya.³¹

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur atau terbuka. Sebab wawancara ini lebih bebas, mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya ketika peneliti ingin mewawancarai sekaligus memperoleh data tentang Tinjauan Yuridis Penerapan Perkawinan *Turun Bangse* di Tinjau dari UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Bayan). Adapun yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data ialah dengan mewawancarai pihak-pihak terkait yang tentunya akan bisa menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen

³¹ Djam'an Satori Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 104.

³² Cholid Narbuko - Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015, hal. 83.

wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pernyataan biasanya mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian.

Adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini, pelaku perkawinan *Turun Bangse*, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara memisematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitng. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.³³

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 125

